BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDIRIAN BISNIS RITEL MODERN DI KOTA BANDUNG SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT *JUNCTO* PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. Implementasi Pengaturan Pendirian Bisnis Ritel di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Terciptanya suatu pasar adalah adanya dua atuh lebih kebutuhan berasal dari dua atau beberapa pihak, sehingga diharuskan melakukan sebuah *barter* (pertukaran) guna memenuhi kebutuhan satu sama lainnya. Lambat lain kebutuhan tersebut semakin meningkat sehingga sulit menemukan nilai yang sama, maka semakin sulit enemukan pihak yang bisa melakukan *bartter* tersebut, sehingga terciptalah nilai tukar untuk menyesuaikan nilai kebutuhan (barang / jasa) yang dibutuhkan. Uang yang menjadi nilai tukar terhadap kebutuhan itu menjadi alat transaksi didalam aktivitas dalam sebuah pasar sehingga dapat dengan mudah mendapatkan pertukaran yang sesuai.

Pasar pada mulanya memiliki lokasi pada sebuah lapangan yang memiliki lokasi yang stategis dalam suatu wilayah, yang mudah untuk di

capai oleh masyarakat sekitar dalam suatu wilayah, pada mulanya pasar hanya terdapat beberapa orang – orang yang biasa melakukan *barter,* perkembangan adanya nilai tukar (uang) menjadikan adanya beberapa orang yang memiliki area masing – masing. Persaingan yang ada saat itu adalah hanya dari quantity yang dimiliki setiap orang yang berada dalam pasar tersebut. seiring dengan waktu pasar tradisional tersebut semakin bertambah bear dan semakin banyak peminat dalam transaksi yang berdampak dalam perkembanagn dan perputaran ekonomi dalam sebuah wilayar tersebut.

Perubahan era dan perubahan global khususnya dalam hal ekonomi yang terbawa oleh waktu membuat perkembangan dalam aspek pasar ini semakin maju. Perkembangan yang terjadi bisa dilihat dari pembanguna yang terjadi dalam infrastruktur pasar tradisional ini sendiri, pasar ini memiliki sebuah bentuk yang mana membuat para pelaku usahanya semakin leluasa dalam melakukan aktivitasnya. Konsumen lebih mudah dalam mencapi tujuan pemenuhan kebutuhan mereka.

Perubahan global semakin lama membawa perubahan juga terhadap budaya yang ada dalam masyarakat, perkembangan kebutuhan yang modern lebih cepat dirasakan. Seperti halnya dalam bidang kebutuhan dalam pasar, seiring dengan itu maka mulai terciptalah pasar – pasar yang lebih modern. Mulai bermunculannya pasar modern didukung oleh adanya kebutuhan masyarakat yang memiliki budaya yang semakin mengikuti budaya modern.

Pembangunan retail modern berjalan dengan sangat cepat, dengan fasilitas – fasilits yang sangat bagus dan dinilai dapat memnuhi

kebutuhan masyarakat di era sekarang. Kenyamanan menjadi tawaran yang di berikan oleh para pelaku usaha retail modern ini. Pembangun retail modern ini sangat dapat dilihat begitu besar dan sangat cepat, kenyamana dan fasilitas yang terdapat di dalamnya menjadi hal yang sangat sulit di capai oleh pesaingnya itu retail tradisinal. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pelaku usaha retail tradisional, terlebih untuk pelaku usaha tradisional yang mana memiliki perekonomian dalam lapisan menengah kebawah, yang hanya bisa mengandalkan pendapatan dari usahanya yang quantitynya tidak terlalu banyak. Persaingan ini sangat memberatkan bagi pihak retail tradisional.

Pada intinya, pelaku usaha retail tidak akan jauh dari sejauh mana kemampuan untuk dapat memenuhi atas perpintaan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dana merupakan kunci dari permasalahn pemenuhan permintaan dan kebutuhan konsumen atau masyaraka itu sendiri, hal ini sangat menjadi persaingan yang sulit di tandingi oleh pelaku usaha retail tradisional. Pelaku usaha retail modern yang memiliki sumber danayang lebih besar, mengingat mereka merupakan sebuah perusahaan yang besar yang mana dalam pendanaanya mereka memiliki dana yang besar dan termaneg dengan baik, sumber dana mereka berupa sumber dana internal dan eksternal

. Sumber dana perusahaan retail dapat diperoleh dari sumber dana internal artinya dana yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan, yang terdiri atas laba, sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Kelemahan dalam pendanaan

retail modern dikarnakan mereka hanya menggunakan dana dari pribadi saja sehingga sangat sulit untuk menyaingi retal modern tersebut.

Lokasi atau wilayah yang potensial juga menjadi pertimbanagan dalam mengembangkan usaha retail ini. Kota Bandung merupakan salah satu target Lokasi yang memiliki peluang yang besar untuk usaha retail ini. Semakin pesatnya kota bandung sekarang menjadi salahsatu kota metropolitan yang memiliki gaya hidup modern yang juga menjadi target wisataa domestic dan juga mancanegar, membuat para pelaku usaha retail tertarik membangun Retail yang memiliki standar nasional, juga mengundang para pelaku usah retail asing ikut melakukan pembangunan di Kota bandung.

Pertumbuhan pasar modern jauh lebih pesat dibandingkan dengan tradisional mengingat dari kebiaaan modern yang sekarang menjadi gaya hidup masyarakat itu sendiri. One stop shoping adalah yang ditawarkan pasar modern saat ini, semua kebutuhan mulai dari fashion, makanan, kebutuhan rumah tangga dikemas semoderen mungkin sehingga masyarakat hanya cupuk datang kesebuah mall, supermarket ataupun hypermarket.

Kehadiran pasar modern sangan menguntungkan konsumen mengingat dengan kebutuhan era globalisasi sekarang. Perkembangan ini namun menimbulkan kekhawatiran lain yang di rasakan oleh pelaku usaha tradisional, yang mana memiliki berbagai kekurangan yang sulit untuk di selesaikan atau dipenuhi.

Pelaku usah retail tradisional memang harus siap dengan perubahan prilaku konsumen dan harus bisa mengantisifasinya, dalam

persaingan dengan antara retail tradisional dengan retail modern ini harus ada batasan yang professional diantara mereka sehingga menjadi sebuah persaingan usaha yang sehat..

Faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam perkembangan pembangunan toko modern. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunan tempat usaha. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Kota Bandung disinyalir terdapat sebagian para pengusaha yang belum menyadari pentingnya memperoleh izin tempat usaha. Banyak dijumpai dalam membangun tempat-tempat usaha, seperti kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan tempat usaha tanpa mengurus izin tempat usaha, dengan alasan yang bermacam-macam. Prosedur perizinan di Indonesia dewasa ini masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. [1]

Perizinan sangat berpengaruh terhadap aspek fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha dan perekonomian, nampaknya dampak dari tidak efektifnya sistem perizinan tersebut dapat dijumpai di Kota Bandung, seperti banyaknya dijumpai tempat usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha, banyaknya pemilik usaha yang memanifulasi peruntukan dalam surat izin tempat usaha, dan selain itu, banyak juga pemilik usaha yang tidak melakukan penetapan retribusi

[1] Siti Sundari Sangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Univ. Press, 1996, hlm. 26.

terhadap kegiatan dan tempat usahanya. Izin yang diperlukan untuk mendirikan ritel modern/toko modern adalah sebagai berikut: [2]

1. Mendirikan badan hukum untuk yang akan menjalankan toko modern.

   Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum atau badan usaha bukan hukum.

2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)[3]

   Persyaratan penyelenggaraan IUTM yaitu:

   a. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Pimpinan /Penanggungjawab perusahaan.
   b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
   c. Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO).
   d. Fotocopy Surat kepemilikan/kontrak/sewa tempat.
   e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
   g. Fotocopy Pengesahan Kehakiman bagi perusahaan Perseroan Terbatas.
   h. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
   i. Domisili Perusahaan dari Lurah dan Camat.
   j. Neraca modal perusahaan.
   k. Pas photo ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
   l. Analisa dampak lalu lintas dan lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat dari SKPD terkait.

---

[2]

[3] Dinas UMKM Kota Bandung, http://kukmperindag.bandung.go.id/pages/detail/2014/15, diakses pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2017 Pukul 10.37 WIB.

m. Surat keterangan bahwa lokasi objek perizinan merupakan kawasan perdagangan dari SKPD terkait,
n. Kepemilikan toko modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan copy surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
o. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
p. Surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.
q. Dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Permohonan IUTM tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit izin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, Bupati/Walikota akan mengeluarkan IUTM. Kewenangan untuk menerbitkan IUTM tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)[4]

Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP itu sendiri dibagi menjadi SIUP Kecil, SIUP Menengah,

[4] Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPTKota Bandung) http://dpmptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/004, diakses pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2017 Pukul 10.44 WIB.

SIUP Besar. Syarat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu:

a. KTP Direktur / Pemilik Asli.
b. NPWP asli.
c. Akta Notaris pendirian perusahaan.
d. Akta keterangan perubahan perusahaan.
e. Pengesahan AD. PT (dari Menkumham).
f. IG / HO dan her IG asli.
g. Neraca perusahaan.
h. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
i. Pas Foto Pengusaha (3x4).
j. SIUP sebelumnya (untuk perpanjangan) asli.
k. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) Ketenagakerjaan di BPJS (untuk perpanjangan)

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)[5]

Setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar perusahaannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Sehingga, setiap penyelenggara toko modern, wajib untuk memperoleh TDP. Syarat permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yaitu:

a. KTP Direktur / Pemilik.
b. NPWP.
c. Copy Akta Notaris pendirian perusahaan.
d. Copy Akta keterangan perubahan perusahaan.

[5] *Ibid.*

e. Copy pengesahan AD. PT (dari Menkumham).
f. IG / HO g) Izin Teknis.
g. Bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir.
h. Bukti lunas pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan.
j. TDP sebelumnya (untuk perpanjangan)

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern[6]

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan administratif yaitu salah satunya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Syarat permohonan IMB, yaitu:

a. Scan KTP Asli Pemohon.
b. Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir.
c. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir asli.
d. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap.
e. Scan Surat Pemberitahuan Tetangga diketahui oleh RT/RW setempat dan ditembuskan Kepada Lurah/Camat Setempat.
f. Scan Keterangan Rencana Kota (KRK).
g. Scan Gambar Site Plan untuk luas tanah 1000 m2 atau lebih yang disahkan oleh DISTARCIP.

[6] *Ibid.*

h. Scan Laporan Hasil Orientasi Pengukuran Lahan/Tanah dari Distarcip.
i. Scan Hasil Pengukuran Lapangan yang disetujui oleh pemohon dan Juru Ukur.
j. Scan Gambar Rencana/Gambar Arsitek Skala 1:100 atau 1:200 yang disahkan oleh DISTARCIP.
k. Scan Gambar Konstruksi Beton/Baja (apabila bangunan bertingkat) yang disahkan oleh DISTARCIP.
l. Scan Perhitungan Konstruksi Beton/Baja (apabila bangunan bertingkat) yang disahkan oleh DISTARCIP.
m. Scan Laporan penyelidikan tanah (sondir) untuk bangunan tiga lantai atau lebih yang disahkan oleh DISTARCIP.
n. Bukti Pelaksanan Denda / konpensasi (Bagi Bangunan yang dikenakan Sanksi Administrasi).
o. can Gambar Situasi beserta Nilai Indeks Fungsi Bangunan Gedung yang disahkan oleh DISTARCIP.
p. Scan Rekomendasi KBU (Kawasan Bandung Utara).
q. Scan Surat Sewa Tanah / Persetujuan Pemanfaatan Tanah.
r. Scan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk nama yang tercetak di surat izin atas nama lainnya.

s. Scan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung (Jenis atau Kelas Fasilitas Kesehatan).
t. Scan Copy Dokumen Lingkungan (SPPL, UPL/UKL, AMDAL).
u. Scan Rekomendasi Kebakaran dari DAMKAR.
v. Scan AMDAL LALU LINTAS (Dishub dan Kepolisian).
w. Scan Rekomendasi Ketinggian Gedung dari Lanud Husein dan Dishub Provinsi.
x. Scan Rekomendasi Peil Banjir dari DBMP.
y. Scan Rekomendasi Izin Jalan Masuk DBMP.
z. Scan Rekomendasi Pematangan Lahan dari DBMP.
aa. Surat Persetujuan pemanfaatan ruang dari Bappeda.
bb. Scan Izin Lokasi.
cc. Scan Rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung dari Distarcip.
dd. Scan Rekomendasi Cagar Budaya dari Dinas Pariwisata Kota Bandung.
ee. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dari Provinsi.
ff. Scan Rekomendasi tata letak jenis taman dari Distankam.
gg. Scan Rekomendasi Pengelolaan Persampahan dari PD Kebersihan.
hh. Scan Kajian Geologi dan Hidroponik Lingkungan dari PSDA Prov Jabar.

ii. Scan Rekomendasi Tertulis dari Kepala Kantor Depag Kota Bandung.

jj. Scan Rekomendasi Tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung.

kk. Daftar Nama dan Scan KTP Pengguna Rumah Ibadat Minimal 90 (sembilan puluh) Orang Disahkan Pejabat Setempat.

ll. Dukungan Masyarakat Setempat Minimal 60 (enam puluh) Orang Disahkan oleh Lurah.

mm. Scan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM)

6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Diajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan kepada kelurahan setempat lokasi toko modern.

7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba)

Apabila dalam membangun ritel modern/toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba maka harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

8. Izin Gangguan[7]

Syarat permohonan baru izin gangguan, yaitu:

a. Surat izin mendirikan bangunan berikut gambar denah/ situasi & IMB peruntukan bukan rumah tinggal.

[7] *Ibid.*

b. Sertifikat Tanah / Akta Jual Beli / Sewa Tanah, pernyataan pemilik.
c. KTP pemohon.
d. NPWP.
e. Akta pendirian perusahaan.
f. Pengesahan AD. PT (dari Menkumham).
g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
h. Keterangan domisili perusahaan.
i. Bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir.
j. Pernyataan kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.
k. Bukti lunas pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
l. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) Ketenagakerjaan di BPJS.
m. Copy rekomendasi dokumen lingkungan.

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bertujuan agar retail modern dapat dikendalikan, karena untuk kepemilikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam kelayakan pengoperasian toko modern. Untuk memfasilitasi masyarakat Kota Bandung dalam membuat Izin Usaha Toko Modern (IUTM),

Hal yang paling harus ditangani dan diberikan pengaturan mengenai minimarket adalah menyangkut lokasi minimarket, karena sering masalah lokasi minimarket menjadi permasalahan dengan

keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan merasa dirugikan dengan keberadaan minimarket.

Dalam pernyataan pelaku usaha retail modern mereka tidak tahu bagaimana proses pendirian retail itu sendiri, manun yang mereka tahu seharusnya dalam pendirian retail tersebut ada izi gangguan dari tetangga namun mereka tidak mendapatkannya.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ini yaitu memberi panduan bagi pelaksana pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, memberikan keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan .

keluhan Pedagang Tradisional mengenai keberadaan pasar modern, minimarket/toko modern sebenarnya tidak akan terjadi jika Pemerintah konsisten pada penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung. Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung menyatakan bahwa :

> “1) Minimarket berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di penggir jalan kolektor/arteri; 2) Supermarket dan Departement store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
>
> 3) Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;

4) Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sd 200 m2 berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis;

5) Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan

6) Pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer. “

Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dibuat dengan tujuan dapat mengatur tata kelola keberadaan ritel modern dan ritel tradisional, namun demikian isi dari Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaanya, sehingga berdampak terhadap persaingan usaha tidak sehat bagi ritel tradisional. Belum adanya sanksi dalam Peraturan tersebut yang mengatur pelanggaran terhadap Pasal 20 Peraturan Daerah tersebut membuat tidak efektif dan tidak ada efek jera bagi para ritel modern yang semakin banyak dan tanpa mempertimbangkan jarak yang sebenarnya sangat berpengarud dalam kondisi berjalannya suasana usaha dilingkungan tersebut.

B. Efektivitas Pengaturan Bisnis Ritel Modern Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. hukum persaingan

usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kebijakan persaingan (*competition policy*) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal.

Implementasi hukum sangatlah sulit dalam sebuah negara berkembang, terlebih dalam hukum persaingan usaha. Berbagai negara beranggapan bahwa implementasi hukum persaingan usaha dapat merugikan kegiatan usaha terlebih bagi pelaksanaan usaha nasional. Implementasi hukum persaingan usaha yang terlalu ketat dan berlebihan di anggap akan membatasi perkembangan usaha dalam suatu nega. Selain itu kendala yang terdapat dalam implementasi merupakan dalam hal penelusuran sebuah persaingan usaha ini sendiri, selain dianggap sulit juga ini sianggap memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga menganggu dari managemen keuangan yang ada. Negara Indonesia seperti yang diketahui merupakan salahsatu negara yang sedang berkembang, juga menemukan banyak kesulitan didalam implementasi hukum persaingan usaha ini sendiri, dengan berbagai sebab.

Sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli). Dalam pasar, biasanya

ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor.[8]

Efektifnya implementasi hukum persaingan usaha itu sendiri merupakan tugas yang sangat susah, dimana diperlukan keahlian, sumberdaya yang memadai, pengetahuan yang tinggi dan pengalaman yang tinggi juga. Sebuah negara berkembang membuat implementasi hukum persaingan menjadi hal yang lebih menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi, kontrol dan kepemilikan pemerintah, hambatan administratif, semuanya tinggi di ekonomi transisi.[9]

Lawrence M. Friedman pernah mengatakan bahwa, efektivitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pertama; faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang No.5/1999, kedua; faktor aparatur

[8] http://samsonpasaribu.blogspot.co.id/p/blog-page_2.html, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, diakses pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2017 Pukul 18.24.

[9] Maria Vagliasindi, "Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level Analsis of The Main Policy and Structural Determinants." Working paper No.68, European Bank. Londan, 2001. dikutif dari Ine Minara S. Ruky, "Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan", Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hal.6.

penegak hukum yang terkait, seperti KPPU, polisi, jaksa dan hakim, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.[10] .

peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan pengertian yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut, dalam Undang-undang ini terdapat beberapa hal utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi penerapan hukum persaingan usaha terhadap industri ritel yaitu: tujuan undang-undang dan perumusan pasal undang-undang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki empat tujuan yang ingin dicapai dari pembentukannya, yaitu:

> " 1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
>
> 2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
>
> 3) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
>
> 4) terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha."

[10] Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

Terlaksana atau tidaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan tergantung pada *political will* dan *political commitment* pemerintah untuk melaksanakannya dan harus ada kemauan kuat, bukan kemauan setengah hati. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyiapkan personel yang handal sebagai pendukungnya. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif bukan hanya pada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja tetapi juga terhadap semua komponen hukum bisnis yang berhubungan dengan hal tersebut. Selain itu, pengkajian dan sosialisasi terhadap masyarakat juga penting dalam mewujudkan terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan tidak hanya itu, menurut Luis Tineo implementasi hukum persaingan usaha juga tidak akan terlepas dari tekanan secara politik maupun sosial.[11]

sebagian besar hukum yang dirumuskan di dalam pasal-pasal UU Persaingan Usaha dirumuskan secara *rule of reason*, dengan perumusan pasal secara *rule of reason* ini dapat diartikan bahwa setiap perbuatan atau perilaku pelaku usaha yang membatasi persaingan bukanlah perbuatan atau perilaku yang mutlak dilarang atau dengan kata lain jika merujuk kepada pasal-pasal rule of reason dalam UU Persaingan Usaha, pelaku usaha dapat melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat membatasi persaingan asalkan tidak menimbulkan terjadinya praktek

[11] Luis Tineo, "*Indonesia: Promoting Effecinet Markets Trhrough the Effective Implementation of the New Competition Law*," (makalah disampaikan pada International Conference Competition Policy & Economic Growth: Issues & Options, Jakarta-Surabaya, 22-23 May & 25 May 2000), hal.5.

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Sehingga konsekwuensinya akan banyak pelaku usaha yang akan mencoba melakukan praktek yang diatur di dalam pasal-pasal yang dirumuskan secara *rule of reason* ini, dengan alasan bahwa praktek yang mereka lakukan tidak mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri. Studi efektivitas

hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action.*

Pada prakteknya, efektivitas dari keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha dirasa kurang efektif, karena terlihat kenkang antara hukum atau peraturan tertulis yang mengaturnya dan tindakan serta implementasi dari Undang-Undang Persaingan Usaha kurang efektif dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Pelaku usaha yang dihukum dikarenakan telah melanggar pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha, tidak secara akan membuat pelaku usaha lain yang melakukan hal yang sama akan juga mendapatkan hukuman. Karena pelaku usaha tersebut melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang telah dihukum sebelumnya, tetapi perbuatan atau perilakunya mungkin tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Efektifitas implementasi dari hukum persaingan usaha terutama melalui putusan yang dihasilkan KPPU akan membawa banyak perubahan perilaku pelaku usaha di pasar.

Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam usaha ritel menyebabkan banyak pihak yang dirugikan, termasuk peritel tradisional. sedangkan hukum berkaitan dengan pengaturan persaingan usaha masih

belum dipeebaiki. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada praktekya masih belum bisa menangani permasalahan yang ada.